

BAB III
DESKRIPSI KASUS
TENTANG PENGADILAN AGAMA SERTA PENYELESAIAN
PUTUSAN NO .251/Pdt.G/2013 PA.Sda

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Lokasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Wilayah kerja Pengadilan Agama Sidoarjo berada di Kabupaten Sidoarjo yaitu di 112,5° s/d 112,9° Bujur Timur dan 7,3° s/d 7,5° Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Kota Surabaya Dan Kabupaten Gresik
- b. Selatan : Kabupaten Pasuruan
- c. Timur : Selat Madura
- d. Barat : Kabupaten Mojokerto

Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo berada dalam wilayah yang strategis di Jl. Hasanuddin No. 90 Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.³⁶ Sehingga untuk menjangkau kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, masyarakat dapat menggunakan fasilitas transportasi umum yang tersedia di Sidoarjo.

³⁶ Dokumen tentang letak dan keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

2. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri sejak tahun 1984. Pada waktu awal berdiri, Pengadilan Agama Sidoarjo masih berada dalam naungan Departemen Agama sampai pada saat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 diterbitkan. Setelah terjadinya perubahan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Agama Sidoarjo resmi berada dalam naungan Kekuasaan Kehakiman sejajar dengan Pengadilan Umum/Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer yang terjadi pada tahun 2003.³⁷

Pada tahun 2004, Pengadilan Agama Sidoarjo sudah memiliki gedung dengan luas tanah 1.012 meter persegi yang beralamat di Jl. Hasanuddin No. 90 Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengalami perbaikan sekali pada tahun 2005 dengan anggaran DIPA sebesar Rp. 1.202.200.000,- dan telah mengalami sembilan kali pergantian Ketua Pengadilan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sidoarjo

a. Visi:

"Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung"

b. Misi:

a) Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama;

³⁷ Keppres RI no.21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial semua Peradilan ke Mahkamah Agung, 6

- b) Mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern;
- c) Meningkatkan kualitas sistem pembekasan perkara kasasi;
- d) Meningkatkan kajian syariah sebagai sumber hukum materi peradilan agama.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Agama Sidoarjo

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama :

Berdasarkan pasal 49 UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No.50/2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara antara orang Islam dibidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Infaq, Shadaqah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Hibah
- 8) Ekonomi Syariah

b. Fungsi

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).³⁸

5. Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Daftar nama Kecamatan dan Desa di Wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a. Kecamatan Balongbendo | (Kodepos:61263) |
| b. Kecamatan Buduran | (Kodepos:61252) |
| c. Kecamatan Candi | (Kodepos:61271) |
| d. Kecamatan Gedangan | (Kodepos:61254) |
| e. Kecamatan Jabon | (Kodepos:61276) |
| f. Kecamatan Krembung | (Kodepos:61275) |
| g. Kecamatan Porong | (Kodepos:61274) |
| h. Kecamatan Prambon | (Kodepos:61264) |
| i. Kecamatan Sedati | (Kodepos:61253) |
| j. Kecamatan Sidoarjo | (Kodepos:61212) |
| k. Kecamatan Sukodono | (Kodepos:61216) |
| l. Kecamatan Taman | (Kodepos:61212) |
| m. Kecamatan Tanggulangin | (Kodepos:61272) |
| n. Kecamatan Tarik | (Kodepos:61265) |
| o. Kecamatan Tulangan | (Kodepos:61273) |
| p. Kecamatan Waru | (Kodepos:61256) |

³⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49

q. Kecamatan Wonoayu

(Kodepos:61261)³⁹

Gambar 3.1 Peta Kab. Sidoarjo



³⁹ Dokumen tentang letak dan keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

B. Deskripsi Putusan Hakim No .251/Pdt.G/2013 PA.Sda

1. Deskripsi Putusan Hakim No .251/Pdt.G/2013 PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai putusan verstek

Dari putusan Pengadilan Agama Sidoarjo N0.251/Pdt.G/2013/PA.Sda (lihat lampiran) dapat diketahui bahwa putusan tersebut merupakan putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tegugat. Menyangkut pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini adalah :

SUTRISNO bin SUWONO, yang bekerja sebagai biro jasa pengurusan STNK, dan beralamat tempat tinggal di Desa kemas RT.02 RW.01 kecamatan Krian kab. Sidoarjo yang dalam hal ini sebagai Pemohon.

SUDARTIK binti SUPARIYO, pekerjaan petani, yang beralamatkan di Desa kemas RT.02 RW.01 kecamatan Krian kab. Sidoarjo, yang dalam hal ini sebagai Termohon.

Pemohon telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Januari 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor :251/Pdt.G/2013/PA.Sda Mengenai duduk perkaranya yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, yang pada pokok isinya sebagai berikut :

- a) Bahwa pemohon dengan termohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 1979 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Krian, Kab Sidoarjo, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 226/72/6/1979 tanggal 21 Juni 1979.

- b) Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pemohon dan termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Desa Gamping RT.09 RW.02 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Kontrak di Rumah bapak Wulyono di kemas RT.02 RW.01 kecamatan Krian kab. Sidoarjo.
- c) Bahwa selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ani Hadi Sudarto (32 tahun) dan Anis Sulistiyaningsih (28 Tahun). Dan sekarang kedua anak tersebut sudah berkeluarga.
- d) Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 1) Termohon minta cerai dan sering menanyakan surat cerai kepada pemohon;
 - 2) Termohon tidak bersedia melayani pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- e) Bahwa pada bulan Nopember 2012 perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut memuncak, akhirnya sejak bulan Nopember 2012 pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa :

1. BUKTI SURAT

- a. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama pemohon Nomor 3515114605570001, yang dikeluarkan Kadin Duk dan Capil Kabupaten Sidoarjo tanggal 04 – 05 – 2010, sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas pos dan giro
- b. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 226/72/6/1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian, Kab Sidoarjo, tanggal 21 Juni 1979 sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas pos dan giro

2. BUKTI SAKSI – SAKSI

1) **Abdul Rohim Bin Supardi (71 Th)** pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Jeruk Gamping RT.02 RW.01, Kecamatan Krian, Kab Sidoarjo. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokok keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena dahulu saksi tetangga pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Desa Gamping RT.09 RW.02 Kecaqmatan Krian, Kabupaten

Sidoarjo. Kemudian kontrak di Rumah bapak Wulyono di Kemas RT.02 RW.01 kecamatan Krian kab. Sidoarjo.

- Bahwa selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang dan sekarang kedua anak tersebut sudah berkeluarga.
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, termohon lebih memilih bertempat tinggal dirumah anaknya. Tidak mau bertempat tinggal dirumah kontrakan bersama pemohon.
- Bahwa termohon sering minta cerai kepada pemohon
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2012
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2) **Jumi'ah Binti Markuat (37 tahun)**, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa gamping RT.09 RW.02 Kecaqmatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokok keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi keponakan termohon.

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Desa Gamping RT.09 RW.02 Kecaqmatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian kontrak di Rumah bapak Wulyono di Kemas RT.02 RW.01 kecamatan Krian kab. Sidoarjo.
- Bahwa selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang dan sekarang kedua anak tersebut sudah berkeluarga
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal, termohon lebih memilih bertempat tinggal dirumah anaknya. Tidak mau bertempat tinggal dirumah kontrakan bersama pemohon.
- Bahwa termohon sering minta cerai kepada pemohon
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2012
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar hidup rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Dengan demikian atas bukti-bukti serta keterangan saksi saksi dari Pemohon, dan menurut berita acara pemanggilan, Tanggal 18 Maret 2013 termohon dipanggil secara resmi dan patut oleh petugas Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama Sidoarjo yang bertindak atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Sidoarjo, dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Serta atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada pendirian dan memohon putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dapat dilaksanakan.⁴⁰

C. Pertimbangan Hakim Beserta Dasar Hukum Dan Pasal Yang Dijadikan Rujukan

Dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani oleh majelis hakim, tentunya hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan putusannya yakni dalam perkara No.251/Pdt.G/2013 PA.Sda ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, tetapi penyampaiannya di masukkan melalui Panitera Peradilan untuk di daftarkan pada buku register. Sebelum permohonan tersebut di laksanakan, terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan-persyaratan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan, sedangkan termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan

⁴⁰ Data diambil dari Pengadilan agama Sidoarjo No .251/Pdt.G/2013 PA.Sda

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya dengan sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 ayat (1)HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No.9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini, dan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, selanjutnya dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering minta cerai dan tidak mau melayani Pemohon dan termohon tidak mau tinggal dirumah kontrakan bersama Pemohon. Termohon lebih memilih bertempat tinggal dirumah anaknya, sejak bulan Nopember Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, majelis hakim berpendapat secara hukum Termohon tidak menyangkal alasan-alasan permohonan cerai talak pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir akan tetapi perkara *a quo* perkara perceraian dimana berlaku secara khusus *Lex specialis*, maka dalil-dalil atau posita permohonan Pemohon wajib dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2, bukti-bukti tersebut dibuat pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup dan telah *dinazegelend* petugas Pos dan Giro. Bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama ABD ROHIM bin SUPARDI dan JUMIAH binti MARKUAT, keduanya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya telah menikah, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau bertempat tinggal dikontrakan bersama Pemohon dan memilih tinggal bersama anaknya, dan sering kali minta diceraikan oleh pemohon. Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2012, saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan. Keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 144,147,171,172 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diwilayah Sidoarjo, dan permohonan Pemohon adalah permohonan Cerai Talak, berdasarkan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf (a) serta penjelasan pasal tersebut pada angka (8) Undang-Undang No.7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa syarat formal dalam mengajukan permohonan cerai talak adanya hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon dan berdasarkan pengakuan pemohon dengan keterangan saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah. Oleh karena itu permohonan Cerai Talak Pemohon mempunyai landasan yuridis formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maka secara formil permohonan perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak bulan Agustus 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal Termohon tidak mau bertempat tinggal dirumah kontrakan bersama Pemohon dan memilih bertempat tinggal bersama anaknya dan sering kali meminta cerai kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2012, saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga Majelis Hakim sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379/K//AG/1995 tanggal 26 maret 1997 bahwa” *suami istri yang tidak berdiam serumah lahi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)*” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thun 1975” . Dan sampai akhir proses persidangan Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-Undang No.1 tahun 1974, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagaimana berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :” dan diantara tanda-tanda kekuasaann-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ” ;(QS Ar-Rum:21)⁴¹

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim dalam Permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pPasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasar pasal 49 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, serta Peraturan perundang-Undangan lainnya dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Majelis Hakim mengeluarkan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi ijin kepada Pemohon (SUTRISNO bin SUWONO) untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon (SUDARTIK binti SUPARIYO) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000;- (tigaratus enambelas ribu rupiah);

Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada Hari Kamis Tanggal 21 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. CHULAILA. Sebagai Hakim ketua Majelis di dampingi Drs. H. ROBANI INDRA, S.H dan H.M. SHOLIK FATCHUROZI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari ini juga keputusan tersebut dibacakan oleh ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan Drs. MAT BUSIRIL, MH. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;⁴²

D. Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo

Tabel 3.1 Tabel Hasil Wawancara dengan Panitera pengadilan Agama Sidoarjo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa pendapat Bapak/Ibu mengenai Putusan Verstek ? dan apa	putusan verstek adalah Putusan Pengadilan yang dijatuhkan dengan

⁴² Data diambil dari Pengadilan Agama Sidoarjo No .251/Pdt.G/2013 PA.Sda

	tanggapan bapak mengenai putusan No .251/Pdt.G/2013 PA.Sda	tidak pernah dihadiri oleh tergugat, setelah tergugat dipanggil secara resmi dan patut. Dan hal ini juga yang terjadi pada putusan No .251/Pdt.G/2013 PA.Sda
2	Praktek perundang-undangan yang mana yang mengatur verstek ?	R.Bg.pasal 149 dan HIR pasal 125
3	Bagaimana pendapat hakim, jika ketidakhadiran tergugat tersebut karena kesalahan dalam proses pemanggilan, seperti halnya ada keterlambatan dalam pemanggilan ?	Kalaupun ada kesalahan dalam pemanggilan, berarti dalam pemanggilan tersebut tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak yang harus dipanggil, oleh karena itu harus diperintahkan dipanggil lagi.
4	Sengketa apa saja yang harus di putus secara verstek?	Setiap perkara perdata Contentiosa dapat diputus secara verstek.
5	Dalam perkara perceraian, bagaimana hakim dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, sementara penggugat tidak hadir?	Dengan ketidakhadiran tergugat, dapat saja majelis hakim menganggap tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat.
6	Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan verstek?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pertama yang harus dipertimbangkan adalah keabsahan panggilan dan alasan ketidakhadiran tergugat. ✓ Syarat formal gugatan memenuhi syarat atau tidak (kesesuaian antara posita dan petitum) ✓ Gugatan beralasan hukum atau tidak.
7	Seberapa banyak perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam tahun ini?	Hamper 60 % perkara perceraian yang kita tangani.
8	Apakah upaya majelis hakim untuk menghindari supaya mereka tidak jadi bercerai ?	Yang pastinya setiap persidangan kita berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, kemudian kita juga berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melakukan lewat mediasi.

2. Hasil Wawancara dengan Sumber / Tergugat

Tabel 3.2 Tabel Hasil Wawancara dengan Sumber/Tergugat

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ibu awalnya mengetahui bahwa ibu telah diceraikan sama suami ibu melalui Pengadilan Agama Sidoarjo?	Saya tidak mengetahui sama sekali.
2	Lantas bagaimana ibu bisa mengetahui kalau ibu sudah diceraikan sama suami?	Saya mengetahuinya saat suami datang kerumah memperlihatkan surat duda dari Pengadilan Agama Sidoarjo, dan saya disuruh untuk mengambil surat janda ke Pengadilan Agama Sidoarjo.
3	Apa yang menyebabkan suami anda sampai mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sidoarjo?	Suami saya berkeinginan beristri lagi, namun saya tidak mengizinkannya. Karena saya tidak mau dimadu, lebih baik saya diceraikan dari pada dimadu..
4	Apa tindakan suami anda setelah mendengar jawaban dari ibu ?	Setiap hari suami saya merayu agar dia saya izinkan untuk menikah lagi, namun saya tetep pada pendirian saya. Seringkali dia membuat masalah sehingga terjadi pertengkaran. Akhirnya dia pergi dari rumah dengan sendirinya hamper 2 bulan.
5	Apakah dalam hal ini ibu merasa dirugikan oleh mantan suami anda?	Yang pastinya saya merasa dirugikan oleh mantan suami saya, karena dia menceraikan saya tanpa mengatakan apa-apa dan tidak ada tanggung jawab terhadap saya..
6	Kenapa ibu tidak mengajukan upaya banding?	Sebenarnya saya ini tidak mengetahui persoalan hukum, yang mengetahui adalah anak saya. Kata anak saya mantan suami saya ini berbuat curang, karena Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo sudah hampir 2 bulan mantan suami saya baru memberitahukan kepada saya mengenai perceraian ini. Setelah diselidiki ke Pengadilan dan anak

7	Setelah melihat kenyataan seperti itu, lantas apa upaya ibu serta anak2 ibu bagaimana?	<p>saya meminta copian surat keputusan dari Pengadilan Agama Sidoarjo, akhirnya saya dan anak2 mengetahui lewat surat keputusan tadi bahwa suami saya itu berbuat curang yaitu dengan membawa saksi2 orang yang tidak mengetahui permasalahan ini. Kemudian mantan suami saya membuat alamat palsu sehingga surat pemanggilan tidak sampai kepada saya maupun pihak kelurahan.</p> <p>Sekarang saya hanya pasrah dengan apa yang terjadi. Hanya Allah yang mengetahui. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya.</p>
---	--	--